

BADAL HAJI

Abdul Malik

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura
Jl. Mesjid No. 34 Tanjung Pura
e-mail: abdulmalikburhan@yahoo.co.id

Abstract:

In the implementation of the pilgrimage is known as the substitution that is replaced in the intention of replacing someone else carry out the pilgrimage. The fact is most people are very easy to replace haji others others. Badal was a substitute (particularly for the Hajj); the representative; performing the Hajj pilgrimage to replace others like replacing the deceased person or the representative of the Hajj.

Kata Kunci:

Badal Haji, Ayat Alquran, Hadis, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki.

A. Pendahuluan

Haji (bahasa Arab:  transliterasi: *Hajj*) adalah rukun Islam yang kelima setelah syahadat, salat, zakat dan puasa. Menunaikan ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan kaum muslim sedunia yang mampu dengan berkunjung dan melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa tempat di Arab Saudi pada suatu waktu yang dikenal sebagai musim haji (bulan Zulhijah). Hal ini berbeda dengan ibadah umrah yang bisa dilaksanakan sewaktu-waktu.

Kegiatan inti ibadah haji dimulai pada tanggal 8 Zulhijah ketika umat Islam bermalam di Mina, wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijah, dan berakhir setelah melempar jumrah pada tanggal 10 Zulhijah. Masyarakat Indonesia lazim juga menyebut hari raya Idul Adha sebagai Hari Raya Haji karena bersamaan dengan perayaan ibadah haji ini.

Menunaikan ibadah haji adalah sesuatu yang amat dirindukan oleh setiap umat Islam, bahkan oleh yang telah menunaikannya berkali-kali sekalipun. Karena itu, bagi yang dimudahkan Allah rizkinya Untuk menggunakan kesempatan emas itu dengan sebaik-baiknya. Sebab, belum tentu kesempatan menunaikan ibadah haji itu datang kembali.

Dalam konteks ibadah haji, menariknya bahwa pelaksanaan ibadah ini hanya dituntut bagi orang yang memiliki kemampuan saja, baik materil dan spritual. Persyaratan kemampuan material dan spiritual tentunya memiliki konsekuensi tersendiri sebab kemampuan yang kedua ini tidak semua umat Islam

memilikinya dan dapat memenuhinya maka tidak mengherankanlah nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaannya tidak ditemukan dalam ibadah lainnya. Dengan kata lain, Islam memberikan dispensasi bagi yang belum dapat memenuhi persyaratan tersebut untuk tidak melaksanakan ibadah haji. Namun, tetaplah umat Islam dituntut untuk berupaya semaksimalnya memenuhi kewajiban pelaksanaan ibadah haji tersebut.

Dalam pelaksanaan ibadah haji ini dikenal dengan istilah *badal* yaitu menggantikan dalam maksud menggantikan orang lain melaksanakan ibadah haji. Kenyataannya sebagian orang terlalu bermudah-mudahan menghajikan orang lain, alias membadalkan haji. Padahal tidak mudah begitu saja membadalkan haji, ada ketentuan, syarat dan hukum yang mesti diperhatikan. Dari paparan di atas inilah yang menjadi topik pembicaraan dalam makalah ini yang berjudul haji badal.

B. Pembahasan

1. Pengertian Haji Badal

Sebelum dikemukakan pembahasan yang berkenaan dengan haji badal untuk lebih mendekati kepada permasalahan yang akan dikemukakan dalam pembahasan ini terlebih dahulu perlu dikemukakan definisi kedua kata tersebut yakni haji dan badal sebagaimana yang dikemukakan dalam Kamus besar Bahasa Indonesia:

Haji terbagi dua pengertian diantaranya:

- a. Rukun Islam kelima (kewajiban ibadah) yang harus dilakukan oleh orang Islam yang mampu dengan mengunjungi Ka'bah pada bulan Haji dan mengerjakan amalan haji, seperti ihram, tawaf, sai, dan wukuf.
- b. Sebutan untuk orang yg sudah melakukan ziarah ke Mekah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima: kembalinya dari Tanah Suci ia menambahkan gelar di depan namanya.

Badal ialah pengganti (terutama bagi orang naik haji); wakil; haji orang yang melaksanakan ibadah haji untuk menggantikan orang lain (seperti menggantikan orang yang sudah meninggal); wakil haji.

Menurut Jalaludin (2009:213): “Secara harfiah haji artinya menyengajakan untuk mengunjungi Ka’bah untuk beribadat kepada Allah swt, dengan memenuhi syarat, rukun, kewajiban, dan mengerjakannya pada waktu tertentu, dengan demikian ibadah haji termasuk ibadah yang paling berat jika dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya, makanya Maha bijaksana Allah Swt. menetapkannya, bahwa ibadah ini sekali seumur hidup. Itupun bagi muslim yang mampu saja yang telah cukup dengan segala persyaratannya.

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas dapat dikatakan bahwa haji badal adalah, berarti amanah haji atau menghajikan orang lain yang telah dikategorikan wajib haji (terutama dari segi ekonomi) tapi tidak mampu melakukannya sendiri karena adanya halangan yang dilegalkan oleh syariat Islam. Maka sese-

orang tersebut dihajikan oleh orang lain sebagai pengganti dirinya untuk melaksanakan ibadah tersebut.

2. Dalil Alquran dan Hadis Tentang Keutamaan Haji

Kuatnya perintah pelaksanaan ibadah haji ini disertai juga dengan pujian dan imbalan yang besar bagi orang-orang yang benar-benar ikhlas dalam melaksanakannya yang hanya semata-mata untuk menunjukkan kepatuhan kepada Allah Swt. karena sesungguhnya ibadah tanpa didasari keikhlasan hanya akan mendatangkan kesia-siaan bagi pelaksananya. Untuk itu jugalah, tidak mengherankan kalau Islam juga memberikan ancaman bagiorang-orang yang memiliki kemampuan melaksanakan ibadah haji, tetapi tidak melaksanakannya. Berikut ini adalah merupakan dalil-dalil tentang keutamaan menunaikan ibadah haji.

a. Menurut Alquran Surah Ali Imran: 96-97:

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ (٩٦) فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ
إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ
فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (٩٧)

Artinya: *Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (Kementerian Agama RI., 2012: 66).*

Dalam Surah Al-Hajj ayat 27-29 disebutkan :

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (٢٧)
لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ
فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (٢٨) ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ
الْعَتِيقِ (٢٩).

Artinya: *“Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada*

badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah).” (Kementerian Agama RI., 2012: 466-467).

b. Menurut Al-Hadis :

عن عبد الله قال قال رسول الله عليه وسلم بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar, katanya bersabda Rasulullah Saw, Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan mengaku Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berhaji dan berpuasa di bulan Ramadhan.” (Latihief, 1991: 43).

Hadits ini menunjukkan bahwa haji adalah bagian dari rukun Islam. Ini berarti menunjukkan wajibnya. Dalam hadis lain disebutkan :

وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد، قال نعم، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ.

Artinya: “Dari aiasah bahwasanya dia pernah bertanya Wahai Rasulullah apakah para wanita diwajibkan berjihad?, bukan peperangan, tapi haji dan umrah.” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah). (Al-Asqalani, 2012: 171).

عن عائشة قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد قال لا لكن أفضل الجهاد حج مبرر النبي صلعم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.

Artinya: Dari aisyah ra katanya: “Ya Rasulullah kami lihat jihad itu adalah amalan yang paling utama, apakah kami tidak boleh ikut berjihad ? Jawab Nabi.”Tidak” jihad yang paling utama adalah haji yang mabrur yang diterima Allah Swt. Mendengar Rasulullah saw, bersabda : “Barang siapa mengerjakan haji semata-mata karena Allah, tidak berkata keji dan tidak melakukan perbuatan jahat orang itu bersih kembali seperti orang baru dilahirkan ibunya (tidak bedosa).” (Hamidy dkk., 1992: 144-145)

3. Badal Haji

Ancaman bagi orang-orang yang tidak mau melaksanakan ibadah haji padahal sesungguhnya telah mampu untuk memenuhi persyaratan tersebut oleh Islam dipandang sebagai orang yang akan mati dalam keadaan Yahudi dan Nasrani. Ancaman ini setidaknya mengisyaratkan dua hal: *Pertama*, bahwa bagi semua orang Islam yang telah memenuhi segala persyaratan dalam melaksanakan ibadah haji tidak ada lagi negosiasi kecuali harus melaksanakannya. *Kedua*, bagi orang yang belum memenuhi persyaratan untuk melaksanakan haji harus berupaya atau paling tidak memiliki keinginan untuk melaksanakannya. (Hamidy dkk, 1992: 145).

Pelaksanaan ibadah haji ini juga dibebankan bagi orang yang tidak mungkin lagi untuk melaksanakan ibadah haji tersebut baik itu disebabkan oleh keuzuran atau telah meninggal dunia dengan cara membebankan kepada orang lain untuk melaksanakannya atas nama orang tersebut, yang dalam istilah fikih disebut dengan haji badal ini yang menjadi konsentrasi pembahasan ini.

Pelaksanaan haji badal ini walaupun sebenarnya masih menjadi perdebatan di kalangan ulama mazhab fiqih, khususnya siapa yang berhak untuk melaksanakannya, tetapi ada semacam kesepakatan bahwa haji badal tersebut memang diperkenankan oleh dalil keagamaan. (Sabiq, 1985: 302).

Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Saw.:

عن عبد الله بن عباس قال كان الفضل رديف رسول الله صلعم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي صلعم يصرف وجه الفضل إلى الشق إلا خر فقلت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج ادركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة فاحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع.

Artinya: “Dari *abdullah bin Abbas, r.a*, katanya, biasanya *Fadhal* yang membonceng dengan *Rasulullah Saw*, pada suatu kali seorang wanita dari suku *Khats’am* datang kepada beliau. *Fadhal* memandang wanita itu dan wanita itu memandang pula kepada *Fadhal*. Lalu *Nabi Saw*, memalingkan muka *Fadhal* kearah lain. Kata wanita itu, “Ya *Rasulullah !* Bahwasanya Allah memerintahkan wajib haji kepada hamba-hamban-Nya, bertepatan dengan keadaan bapak saya tidak bisa lagi menunggang kendaraan, bolehkah saya mengerjakan haji baginya? Sabda Nabi “boleh” peristiwa itu terjadi ketika haji wada’. (Hamidy dkk, 1992: 143)

Menurut Moh Rifa’i, salah satu tergolong wajib haji adalah melempar jumrah, melempar jumrah sebanyak 3 waktu, melempar jumrah aqabah pada hari Raya Adlha, hari tasyriq yang kedua dan hari tsyriq yang ketiga. Jadi jumlahnya 3 kali, tiap kali melempar dengan tujuh batu 3 kali melempar 21 batu. Cara melempar jumrah harus tertib, artinya dimulai dari jumrah pertama (kearah mesjid Kahair), jumrah yang tengahan dan ditutup dengan jumrah aqabah. (Rifa’i, 1978: 169-170).

Melempar jumrah haruslah dengan kekuatan yang ada, tidak boleh sekadar meletakkan batu ditempat pelemparan tetapi dikerjakan dengan kesungguhan sehingga betul-betul disebut melempar, melempar jumrah harus dengan tangan tidak boleh menggunakan kaki dan 7 buah batu di lemparkan 7 kali, tidak boleh dirangkap sekaligus.

Jika seseorang tidak sanggup melempar jumrah karena ada uzur sakit boleh diwakilkan kepada orang lain, dengan catatan yang mewakili lebih dahulu telah melempar jumrah untuk dirinya sendiri. (Rifa’i, 1978: 170).

Dari penjelasan di atas bahwa dibolehkannya seseorang menggantikan haji bagi orang lain. Namun, dalam teknis pelaksanaannya tentang siapa yang berhak

melaksanakannya terjadi keberagaman pendapat ulama tentang ini. Perbedaan pendapat ulama tentang ini nampaknya sangat berkaitan dengan persyaratan utama haji tersebut tentang kemampuan material dan spiritual melaksanakan haji sebagai syarat utamanya. Maka tentunya seseorang yang telah uzur yang tidak mungkin untuk sembuh kembali, atau orang yang telah meninggal tidak memenuhi yang ditetapkan ini untuk melaksanakan ibadah haji tersebut.

4. Syarat-Syarat Haji Badal

Para ulama menjelaskan bahwa ada tiga syarat boleh membadalkan haji:

- a. Orang yang membadalkan adalah orang yang telah berhaji sebelumnya.
- b. Orang yang dibadalkan telah meninggal dunia atau masih hidup namun tidak mampu berhaji karena sakit atau telah berusia senja
- c. Orang yang dibadalkan hajinya mati dalam keadaan Islam. Jika orang yang dibadalkan adalah orang yang tidak pernah menunaikan shalat seumur hidupnya, ia bukanlah muslim sebagaimana lafazh tegas dalam hadits Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, alias dia sudah kafir. Sehingga tidak sah untuk dibadalkanhajinya. (<http://abuayaz.blogspot.com/2011/11/hukum-badal-haji.html>).

Dalam pelaksanaan badala haji ini tidak boleh banyak orang (dua orang atau lebih) sekaligus dibadalkan hajinya sebagaimana yang terjadi saat ini dalam hal kasus badal haji. Orang yang dititipi badal, malah menghajikan lima sampai sepuluh orang karena keinginannya hanya ingin dapat penghasilan besar. Jadi yang boleh adalah badal haji dilakukan setiap tahun hanya untuk satu orang yang dibadalkan. (<http://abuayaz.blogspot.com/2011/11/hukum-badal-haji.html>)

Pendapat ulama yang mengatakan boleh menghajikan orang lain, dengan syarat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia dan belum melakukan ibadah haji, atau karena sakit berat sehingga tidak memungkinkannya melakukan ibadah haji namun ia kuat secara finansial.

Ulama Hanafi: mengatakan orang yang sakit atau kondisi badanya tidak memungkinkan melaksanakan ibadah haji namun mempunyai harta atau biaya untuk haji, maka ia wajib membayar orang lain untuk menghajikannya, apalagi bila sakitnya kemungkinan susah disembuhkan, ia wajib meninggalkan wasiat agar dihajikan. Mazhab Maliki mengatakan menghajikan orang yang masih hidup tidak diperbolehkan. Untuk yang telah meninggal sah menghajikannya asalkan ia telah mewasiatkan dengan syarat biaya haji tidak mencapai sepertiga dari harta yang ditinggalkan. (http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&task=view&id=947&Itemid=1).

Mazhab Syafi'i: mengatakan boleh menghajikan orang lain dalam dua kondisi; Pertama : untuk mereka yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji karena tua atau sakit sehingga tidak sanggup untuk bisa duduk di atas kendaraan. Orang seperti ini kalau mempunyai harta wajib membiayai haji orang lain, cukup dengan biaya haji meskipun tidak termasuk biaya orang yang ditinggalkan. Kedua orang yang telah meninggal dan belum melaksanakan ibadah haji, Ahli warisnya wajib menghajikannya dengan harta yang ditinggalkan, kalau ada.

Ulama Syafi'i dan Hanbali mengatakan bahwa kemampuan melaksanakan ibadah haji ada dua macam, yaitu kemampuan langsung, seperti yang sehat dan mempunyai harta. Namun ada juga kemampuan yang sifatnya tidak langsung, yaitu mereka yang secara fisik tidak mampu, namun secara finansial mampu. Keduanya wajib melaksanakan ibadah haji. ([http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content & task =view &id=947&Itemid=1](http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&task=view&id=947&Itemid=1))

5. Pendapat Ulama Tentang Badal Haji

a. Hadist riwayat Ibnu Abbas:

وعنه : إن امرأة من جهينه جاءت إلى النبي فقالت : إن أمي نذرت اتحج فلم تحج حتى ما
تت أفاحج عنها ؟ قال : نعم حجي عنها أريت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟
أقضى الله أحق بالوفاء (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Ibn Abbas, disebutkan bahwa ada Seorang perempuan dari juhainah dengan menemui Rasulullah ia bertanya kepada Rasulullah "Wahai Rasulullah sesungguhnya ibu telah bernazar untuk menunaikan haji. Namun ia belum melaksanakannya hingga akhirnya meninggal dunia. Jadi apakah aku harus berhaji untuknya? "Rasulullah menjawab "ya laksanakanlah, bagaimana pendapatmu jika ibumu menanggung beban hutang, tidakkah engkau akan melunasinya?, bayarlah pada Allah karena Allah lebih untuk ditepati janji-Nya (dilaksanakan haknya yaitu haji).” (HR Bukhari). (Al-Asqalani, 2012: 173).

b. Riwayat Ibnu Abbas:

وعنه : أن النبي سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب
لي قال: حججت عن نفسك؟ قال : لا قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة
(رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والراجع عند احمد وقفه)

Artinya: “Pada saat melaksanakan haji, Rasulullah Saw. mendengar seorang lelaki berkata: "Labbaik 'an Syubramah" (Labbaik/aku memenuhi panggilanmu ya Allah, untuk Syubramah), lalu Rasulullah bertanya "Siapa Syubramah?". "laki-laki itu mrnjawab saudaraku, Rasulullah bertanya lagi "Apakah kamu sudah pernah haji?" ia menjawab. "Belum ya Rasulullah " jawabnya. "Berhajilah untuk dirimu, lalu berhajilah untuk Syubramah", (H.R. Abu Dawud, Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh Ibn Hibban)

Hukum menyewa orang untuk melaksanakan haji (badal haji): Mayoritas ulama Hanafi mengatakan tidak boleh menyewa orang melaksanakan ibadah haji, seperti juga tidak boleh mengambil upah dalam mengajarkan Alquran. Sebagaimana firman Allah:

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُخْسُونَ (١٥)
أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
(١٦)

Artinya: “Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya Kami berikan kepada mereka Balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.” (QS Hud: 15. 16). (Kementerian Agama RI.).

Sebagian ulama Hanafi dan mayoritas ulama Syafi'i dan Hanbali mengatakan boleh saja menyewa orang melaksanakan ibadah haji dan ibadah-ibadah lainnya yang boleh diwakilkan, dengan landasan hadist yang mengatakan:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا فِي مَسِيرٍ لَنَا فَتَزَلْنَا فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ فَقَالَتْ إِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ سَلِيمٍ (لذيع) وَإِنَّ نَفَرَنَا غَيْبٌ فَهَلْ مِنْكُمْ رَاقٌ فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مَا كُنَّا نَأْبُهُ بِرُقِيَّةٍ فَرَقَاهُ فَبِرَاءً فَأَمَرَ لَهُ بِثَلَاثِينَ شَاةً وَسَقَانَا لَبْنَا فَلَمَّا رَجَعَ قُلْنَا لَهُ أَكُنْتَ تُحْسِنُ رُقِيَّةً أَوْ كُنْتَ تَرْقِي قَالَ لَا مَا رَقَيْتُ إِلَّا بِأَمِّ الْكِتَابِ قُلْنَا لَا تُحَدِّثُوا شَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَ أَوْ نَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ذَكَرْنَاَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَمَا كَانَ يُدْرِيه أَنَّهَا رُقِيَّةٌ ااقسموا واضربوا لي بسهم. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Dari Abu Said al-Khudri RA berkata, “ Ketika kami sedang dalam suatu perjalanan, kami singgah di suatu tempat. Datanglah seorang wanita dan berkata, “ Sesungguhnya pemimpin kami terkena sengatan, sedangkan sebagian kami tengah pergi. Apakah ada di antara kalian yang biasa meruqyah?” Maka bangunlah seorang dari kami yang tidak diragukan kemampuannya tentang ruqyah. Dia meruqyah dan sembuh. Kemudian dia diberi 30 ekor kambing dan kami mengambil susunya. Ketika peruqyah itu kembali, kami bertanya, ”Apakah Anda bisa? Apakah Anda meruqyah?“ Ia berkata, ”Tidak, saya tidak meruqyah kecuali dengan Al-Fatihah.” Kami berkata, “Jangan bicarakan apapun kecuali setelah kita mendatangi atau bertanya pada Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam. Ketika sampai di Madinah, kami ceritakan pada nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam Dan beliau berkata, “ Tidakkah ada yang memberitahunya bahwa itu adalah ruqyah? Bagilah (kambing itu) dan beri saya satu bagian.” (HR. Bukhari) (Hamidy dkk., 1992: 302-304).

Dari hadist membolehkan mengambil upah Ruqya (pengobatan dengan membaca ayat Alquran). Ulama yang mengatakan boleh menyewa orang untuk melaksanakan ibadah haji, berlaku baik untuk orang yang telah meninggal maupun orang yang belum meninggal. Ulama Maliki mengatakan makruh menyewa orang melaksanakan ibadah haji, karena hanya upah mengajarkan

Alquran yang diperbolehkan dalam masalah ini menurutnya. Menyewa orang melaksanakan ibadah haji juga hanya boleh untuk orang yang telah meninggal dunia dan telah mewasiatkan untuk menyewa orang melakukan ibadah haji untuknya. Kalau tidak mewasiatkan maka tidak sah.

C. Penutup

a. Kesimpulan

1. Ulama Maliki mengatakan makruh menyewa orang melaksanakan ibadah haji, karena hanya upah mengajarkan Alquran yang diperbolehkan dalam masalah ini menurutnya.
2. Mazhab Syafi'i: mengatakan boleh menghajikan orang lain dalam dua kondisi; Pertama : untuk mereka yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji karena tua atau sakit sehingga tidak sanggup untuk bisa duduk di atas kendaraan. Orang seperti ini kalau mempunyai harta wajib membiayai haji orang lain.
3. Ulama Haanfi:mengatakan orang yang sakit atau kondisi badanya tidak memungkinkan melaksanakan ibadah haji namun mempunyai harta atau biaya untuk haji, maka ia wajib membayar orang lain untuk menghajikannya.

b. Saran-Saran

1. Diharapkan makalah ini dapat memberikan sumbangan dalam keilmuan Islam
2. Artikel ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan untuk lebih melengkapinya penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran-saran yang membangun.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Ibn Hajar. 2012. *Terjemah Bulughul Maram*. Penerjemah Harun Zen dan Zainal Muttaqin, Bandung: Penertbit Jabal.
- Hamidy, Zainudin dkk. 1992. *Terjemah Hadits Shahih Bukhari, Jilid I-IV*, Jakarta: Widjaya.
- Jalaludin. 2009. *Fikih Remaja Bacaan Populer Remaja Muslim*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Kementerian Agama RI. 2012, *Alqur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia.
- Razak dan Rais Latihief. 1991. *Terjemahan Hadis Shahih Muslim*, Jakarta: Al-Husna.
- Rifa'i, Moh. 1978, *Terjemah khulashah Kifayatul Akhyar*. Semarang: CV. Thoha Putra.
- Sabiq, Sayyid. 1985. *Fiqh al-Sunnah*, Vol. I, Dâr Al-Kitâb Al-‘Arabî.